



**LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
TIM PENGELOLAAN TANAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa tanah desa adalah tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dengan hak anggaduh, dan pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok/lungguh dan pengarem-arem;
 - b. bahwa agar supaya tanah desa tersebut dapat memberikan manfaat baik bagi Pemerintah Desa maupun masyarakat perlu dikelola secara baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret tentang Tim Pengelolaan Tanah Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
9. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02);
10. Peraturan Desa Pleret Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 08);
11. Peraturan Desa Pleret Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG TIM PENGELOLAAN TANAH DESA TAHUN ANGGARAN 2018
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Tanah Desa Tahun Anggaran 2018 dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Tanah Desa, antara lain :
 - a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tanah desa;
 - b. melaksanakan administrasi perubahan alih fungsi tanah desa sesuai mekanisme yang berlaku;
 - c. melaksanakan administrasi pengelolaan sewa tanah desa dan pungutan desa;
 - d. memelihara keberadaan dan keutuhan tanah desa;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : di Pleret
Pada tanggal : 8 Februari 2018

LURAH DESA PLERET

NURMAN AFANDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret;
4. Ketua BPD Desa Pleret Kecamatan Pleret;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG TIM PENGELOLAAN
TANAH DESA TAHUN ANGGARAN
2018

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGELOLAAN TANAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama Personil	Keterangan
1.	Penanggungjawab	Lurah Desa	Nurman Afandi	
2.	Ketua	Carik	Iwan Alim Sunu P.	
3.	Sekretaris	Kasi Kesejahteraan	Irfani Andhi H.	
4	Anggota	Kasi Pemerintahan	Prapta Hadi Susila	
5.	Anggota	Kaur Perencanaan	Bintar Suprapdiyono	
6.	Anggota	Dukuh	Murdiyanto	
7.	Anggota	Dukuh	Sapariyanto	
8.	Anggota	Dukuh	Iswanto	
9.	Anggota	Dukuh	Suardi	
10.	Anggota	Dukuh	Ariyanto	
11.	Anggota	Staf	Waluyo	
12.	Anggota	Staf	Eko Sapto Nugroho	
13.	Anggota	Staf	Sudebyo	

LURAH DESA PLERET

NURMAN AFANDI